



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta, 05 Oktober 1974, NIK xxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone xxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: risnaweni970@gmail.com sebagai Penggugat.**

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lamongan, 05 April 1976, umur 44, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus beristri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 30 Desember 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 3 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat mulai tidak berlaku adil terhadap Penggugat dimana Tergugat melakukan poligami namun selama melakukan poligami tersebut Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri kedua dimana awalnya Tergugat berjanji untuk memberi nafkah sebanyak Rp.300.000,-/minggu, namun berangsur-angsur menjadi Rp. 200.000,-/ minggu hingga menjadi Rp. 100.000,-/ minggu dan tidak pernah sama sekali memberikan nafkah selama 2 bulan kepada Penggugat;

5.2 Tergugat juga kurang memberi perhatian kepada Penggugat seperti halnya Tergugat lebih sering berada di rumah istri pertama Tergugat dibandingkan pulang kerumah Penggugat yang mana di awal pernikahan Tergugat berjanji untuk mengatur waktu yang lebih adil namun Tergugat tidak memenuhinya sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan perkataan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan sebelumnya pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi bersama istri pertama Tergugat ke Pulau Jawa dengan tujuan untuk mengurus sekolah anak Tergugat dan administrasi Tergugat lainnya namun selama bulan Juli tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp. 200.000,-/minggu dengan alasan kepergian Tergugat tersebut Penggugat merasa dibohongi karena sebelumnya anak Tergugat sudah diterima disekolah tempat istri pertama Tergugat tinggal di Lubuk Basung hingga pada awal bulan Agustus Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp. 100.000,-. Disaat itu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanyakan alasan Tergugat memberikan nafkah sebanyak Rp. 100.000,- namun Tergugat menjawab bahwasanya Tergugat sedang tidak bekerja, mendengar hal tersebut beberapa hari kemudian Penguat mencari tahu tentang kebenarannya dan ternyata karyawan dari Tergugat memberitahu bahwasanya Tergugat sedang membangun dapur untuk istri pertama. Mendengar hal tersebut Penguat merasa dibohongi oleh Tergugat hingga akhirnya dengan kurang bertanggung jawabnya Tergugat, Penguat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk memutuskan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa semenjak bulan Agustus 2020 tersebut, Penguat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penguat berkesimpulan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penguat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penguat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penguat (**Penguat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penguat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 132/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 19 November 2020 dan tanggal 26 November 2020;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat beberapa perubahan dalam gugatan yang diajukan Penggugat yaitu:

1. Tanggal pernikahan terjadi pada tanggal 28 Desember 2019

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bukan Agustus 2020 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, hanya mendengar dari dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan Penggugat merasa dibohongi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung adanya pertengkaran ketika Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi untuk mediasi dibantu saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2020 mulai goyah, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan merasa Tergugat telah membohongi Penggugat ;
2. Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga ;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan samping itu diketahui jika Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat karena tidak memberikan nafkah yang cukup, selain itu Penggugat juga merasa Tergugat telah membohongi Penggugat. Pihak keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun, namun sejak Agustus 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Penggugat merasa Tergugat telah membohongi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada saling mempedulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min



M. Yanis Saputra, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Taufik, S.H.I.,M.A

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANT

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.Min